



P E N E T A P A N

Nomor: 289/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **TAN SIANG HWAT;**  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 Januari 1962;  
Umur : 62 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl. Karet No. 14 Palembang, RT. 010, RW. 003,  
Kel. 24 Ilir, Kec. 24 Ilir

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H. dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H. Kesemuanya Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum SUPENDI, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 109/SK-SPD & Rekan/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.1031/Pdt/SK 2024/PN PLG tanggal 20 Agustus 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Agustus 2024, Register Nomor: 289/Pdt.P/2024/PN Plg mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1671110601620002, bahwa didalam kartu keluarga nama Pemohon tertulis **SUHARDI YANTO. (Bukti P.1);**
2. Bahwa Pemohon lahir di Palembang tanggal **06 Januari 1962** yang merupakan anak dari laki-laki yang bernama **TAN HAY TJING** dan anak dari

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Plg



perempuan bernama **CHIA SOO KIM** berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Palembang. (**Bukti P.2**);

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1671110509060008 nama Pemohon tertulis **SUHARDI YANTO**. (**Bukti P.3**);

4. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No. 245/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Palembang, bahwa nama Pemohon tertulis **TAN SIANG HWAT**. (**Bukti P.4**);

5. Bahwa berdasarkan Paspor No. X1818513, bahwa nama Pemohon tertulis **TAN SIANG HWAT**. (**Bukti P.5**);

6. Berdasarkan Surat Keterangan No. Sospol/II/496/PANGNAM/19 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang, bahwa nama Pemohon tertulis **TAN SIANG HWAT** (**Bukti P.6**);

7. Berdasarkan Berita Acara Sumpah No. 571/1986 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, bahwa nama Pemohon tertulis **TAN SIANG HWAT** (**Bukti P.7**);

8. Bahwa Pemohon dalam sehari-hari dikenal dan selalu menggunakan **SURHARDI YANTO** dan akan selamanya menggunakan nama tersebut;

9. Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda dalam dokumen-dokumen penting Pemohon maka dari itu Pemohon ingin mengganti nama. Pemohon oleh dikarenakan salah satu syarat mengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah adanya putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **TAN SIANG HWAT** yang lahir di Palembang tanggal 06 Januari 1962 untuk diubah menjadi menjadi **SURHARDI YANTO** yang lahir di Palembang tanggal 06 Januari 1962;
3. Merintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada **PEMOHON**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 17 tanggal 11 Januari 1962 atas nama Siang Hwat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Paspor Nomor X1818513 atas nama Tan Siang Hwat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 245/1988 tanggal 9 Juni 1988 antara Tan Siang Hwat dengan Betty Kohar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhardi Yanto, NIK 1671110601620002, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1671110509060008 atas nama Suhardi Yanto, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Sumpah No. 571/1986 tanggal 20 Desember 1986, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 216/PWI Tahun 1986 diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan No. Pol. 008/PANGNAM/198/INTEL, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : Sospol/II/496/PANGNAM/19, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah diperiksa dengan teliti dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Juliana Iman Utama**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Indonesia Suhardi Yanto;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Plg



- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Charles dan Marchel;
- Bahwa Pemohon sehari - hari dipanggil ANG HWAT;
- Bahwa Pemohon bekerja buka toko;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon berbeda beda pada dokumen-dokumen penting;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta kelahirannya adalah SIANG HWAT;

**2. Husin Kohar**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Indonesia Suhardi Yanto;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Charles dan Marchel;
- Bahwa Pemohon sehari - hari dipanggil ANG HWAT;
- Bahwa Pemohon bekerja buka toko;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon berbeda beda pada dokumen-dokumen penting;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta kelahirannya adalah SIANG HWAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut selengkapny sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama TAN SIANG HWAT yang lahir di Palembang tanggal 06 Januari 1962 menjadi SURHARDI YANTO yang lahir di Palembang tanggal 06 Januari 1962;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon berbeda dalam dokumen penting Pemohon dan untuk keperluan Adminstrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Juliana Iman Utama dan Husin Kohar;

Menimbang, bahwa dari bukti surat beranda P-4 dan P-5 dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa pada Paspor dan Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-2 dan P-3) terdapat nama Pemohon tertulis TAN SIANG HWAT yang seharusnya tertulis dengan nama SUHARDI YANTO;

Menimbang, bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut (vide bukti P-1) terdapat nama Pemohon tertulis SIANG HWAT yang seharusnya tertulis dengan nama SUHARDI YANTO;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan oleh Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama TAN SIANG HWAT yang lahir di Palembang tanggal 06 Januari 1962 menjadi SURHARDI YANTO yang lahir di Palembang tanggal 06 Januari 1962;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, Pergantian nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk menutup kejahatan perbankan dan kejahatan lainnya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 tersebut diatas, sebagai tindak lanjutnya adalah agar Pemohon melaporkan pergantian atau perbaikan data Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk diterbitkan sesuai nama baru dimana data tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 3 dimintakan agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada buku daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon telah dikabulkan dan hal di atas untuk keperluan surat-surat yang berhubungan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No.24 Tahun 2013 serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama TAN SIANG HWAT yang lahir di Palembang tanggal 06 Januari 1962 menjadi SURHARDI YANTO yang lahir di Palembang tanggal 06 Januari 1962;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa sehelai Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 224.500,00- (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** oleh **Efiyanto, D., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 289/Pdt.P/2024/PN PLG tanggal 13 Agustus 2024, dibantu oleh **M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

TTD

TTD

**M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.**

**Efiyanto D., S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	<u>Rp.100.000,00</u>
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp. 4.500,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 224.500,00
(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)	